



PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang

Jepara, beralamat di Jl. Pemuda 101, Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dalam hal ini diwakili oleh:

FAJAR BASKORO, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jepara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

- 1. Agung Joko Wiharto** (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara);
- 2. Rahmadhani Laila Prastyawati** (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkoli);
- 3. Yusuf Irawan** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol);
- 4. Harry Irawan** (Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara);

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 6118-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 418/PAN/HK2/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

I. Selamat Mustakhim, tempat tanggal lahir Jepara, 25-04-1999, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jobokuto RT 13 RW. 04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. Septia Lutviana, tempat tanggal lahir Jepara, 03-09-2003, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jobokuto RT.13 RW.04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Wachid Dedy Sugiyanto, S.H., Advokad/Pengacara di kantor Hukum "WD & Partners", beralamat di Banadungan RT. 13 RW.04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan nomor register 418/PAN/HK2/X/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor : 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022 selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025, dengan syarat dan ketentuan, para tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 19 sebesar Rp. 2.864.284.00,-(Dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.864.284.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) paling lambat tanggal 19;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.15/MKR-I/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.15/MKR-I/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024
- c. Surat Peringatan 3 No. B.22/MKR-I/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.40.808.466.00,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp.37.676.931,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) Tunggalan Bunga Rp.3.131.535,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, dengan luas 65m² berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99;

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 19 sebesar Rp.2.864.284 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) pada bulan angsuran;

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 19 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, dengan luas 65 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99;

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH;

P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama 1.SUWARNO 2. SITI MUZAROH dengan luas 65 m2 yang terletak di Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 03/10/2024;

P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 03/10/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 03/10/2024 sisa Pokok Rp.37.676.931,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Tunggakan Bunga Rp.3.131.535,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.15/MKR-I/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024

P - 11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.15/MKR-I/VII/2024, tertanggal 9 Juli 2024

P - 12 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.22/MKR-I/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH dengan luas 65 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan bukti

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, dengan luas 65 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama 4. Harry Irawan dan 3. Yusufmlrawan, untuk Para Tergugat hadir Kuasanya Wachid Dedy Sugiyanto, S.H;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yaitu

1. Bahwa benar Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminjam pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 19 juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 dengan angsuran tiap bulannya pada tanggal 19 sebesar Rp.2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). dengan pembagian Pokok Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Bunga Rp.780.951,- (tujuh ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
2. Bahwa dalam pembayaran kredit bisa dilakukan Pembayara melalui system auto debit di Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3405-01-037936-53-0 atas nama Selamat Mustakim;
3. Mengingat Tergugat 1 adalah tulang punggung keluarga yang saat ini berkerja sebagai nelayan dan Tergugat 2 sebagai ibu rumah tangga,

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembayaran angsurang kredit ke Penggugat itu hanya mengandalkan pendapatan dari Tergugat 1;

4. Bahwa benar, Para Tergugat mengalami telat bayar namun dalam hal ini Tergugat 1 mengalami permasalahan ekonomi yaitu Tergugat 1 dalam mencari ikan mendapatkan ikan sedikit dan terkadang tidak dapat ikan sehingga dalam hal ini Tergugat 1 terjadi keterlambatan pembayaran Kredit;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat meminta untuk melunasi pinjaman kredit kepada Para Tergugat sejumlah sisa Pokok Rp.37.676.931,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan tunggakan bunga Rp.3.131.535,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) total Rp.40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), bahwa hal Tersebut sangatlah memberatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

6. Mengingat pasal 1320 KUHperdata tentang aturan dasar dan syarat sahnya perjanjian bahwa dalam kesepakatan dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 19 juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025, bahwa Para Tergugat telat dalam membayar kredit itu didasari sepiunya mendapatkan ikan di laut, dan para Tergugat masih untuk berupaya membayar tunggakan kredit.

7. Bahwa tanggal 8 Oktober 2024 Para Tergugat sudah memberikan angsuran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam Gugatan Sederhana ini seharusnya Nilai Pelunasannya seharusnya menurun namun dalam Gugatan Sederhana Penggugat Nilai Pelunasannya Tetap.

8. Bahwa Tergugat 1 mengalami tunggakan Kredit 4 bulan dan Tergugat 1 masih berupaya membayarnya. dan Para Tergugat sangat keberatan untuk melakukan pelunasan kredit kepada Penggugat.

9. Bahwa dalam hal ini Para Tergugat sudah mempunyai itikat baik dalam Pembayaran Kredit kepada Penggugat, namun Tergugat 1 mengalami pendapatan sedikit atau dalam mencari ikan mendapatkan sedikit, sehingga dalam gugatan Penggugat sejumlah sisa Pokok

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.676.931,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan tunggakan bunga Rp.3.131.535,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) total Rp.40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ratus enam puluh enam rupiah),sangatlah tidak sesuai dengan perjanjian kredit di karenakan jatuh tempo masih di tanggal 19 Juli 2025,sehingga mohon majelis hakim menolaknya karena Para Tergugat masih berupaya mengangsur angsuran Kredit kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian fakta-fakta kejadian di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar pekara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kuitansi pencairan kredit tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I Nomor 3320062504980005 atas nama Selamat Mustakhim, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II Nomor 3320064309030005 atas nama Septia Lutviana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat (SHM) No.1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dari Sistem Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Asli dari Sistem Print Out Pinjaman (Pay off Inquiry) atas nama Tergugat I posisi tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Peringatan II No. B. 15/MKR-I/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan III No. . 15/MKR-I/VII/2024, tertanggal 9 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Somasi No. B. 22/ MKR-I/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti P-8 dan P-9 adalah asli hasil cetak dari sistem, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dari sistem print out Laporan transaksi finansial atas nama Selamat Mustakhim, tertanggal 06 November 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;

Bukti surat tersebut adalah asli hasil cetak dari sistem, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 19 Juli sebesar Rp. Rp.2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan 1 (satu) SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH;
- Bahwa dalam masa kredit berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. No. 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2. 864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) paling lambat tanggal 19 Juli;
- Bahwa atas menunggaknya hutang para Tergugat, Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat peringatan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan 1 No. B.15/MKR-I/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024
 - Surat Peringatan 2 No. B.15/MKR-I/VII/2024, tertanggal 9 Juli 2024
 - Surat Peringatan 3 No. B.22/MKR-I/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Jepara, dan berdasarkan bukti surat P-5 obyek yang menjadi agunan atau jaminan perjanjian berada di Kabupaten Jepara, sehingga berdasarkan pasal 118 HIR/ 142 RBg, sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jepara, untuk itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa prestasi meruakan kewajiban yang harus dioenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*Force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wnprestasi*);

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi, menurut Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2004), halaman 45, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan hal yang dilarang menurut ketentuan yang dijanjikan;

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara tersebut di atas, akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, membayar ganti rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan “barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 12 (dua belas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang dan Bukti P-2 berupa kuitansi Pencairan Kredit, telah terbukti bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar Kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selambat-lambatnya setiap tanggal 19 setiap bulan, sebesar Rp. 2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas pinjaman tersebut, Para Tergugat memberikan agunan kepada Penggugat berupa Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, atas nama pemegang hak 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, dan sertifikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Para Tergugat telah memberikan agunan kepada Penggugat, sebagai pelunasan pinjaman, apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, Para Tergugat melalui Selamat Mustakhim dan Septia Lutviana dan mendapatkan persetujuan dari Suwarno dan Siti Muzaroh telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila pembayaran pinjaman oleh Para Tergugat menurut ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi, untuk pembayaran/pelunasan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Apabila ada sisanya, mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Para Tergugat, setelah dikurangi dengan pembayaran.pelunasan pinjaman tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa hasil cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan bukti P-9 berupa hasil cetak Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I membuktikan bahwa Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar Kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selambat-lambatnya setiap tanggal 06 setiap

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sebesar Rp. 2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-12 berupa Surat Peringatan bahwa atas Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sesuai dengan Perjanjian yang disepakati, Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 No. B.15/MKR-I/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024;
2. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.15/MKR-I/VII/2024, tertanggal 9 Juli 2024;
3. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.22/MKR-I/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024;

Tetapi sampai dengan sekarang, Para Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut, sebagaimana dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) paling lambat tanggal 19;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa Laporan transaksi finansial atas nama Slamet Mustakhim, tertanggal 06 November 2024 yang berdasarkan laporan transaksi finansial Para Tergugat telah berupaya untuk membayar namun terdapat keterlambatan untuk memenuhi kewajibannya, hingga surat peringatan sudah diberikan pada tanggal tertanggal 18 Maret 2024, 9 Juli 2024, dan 19 Agustus 2024. Maka, para tergugat masih memiliki sisa hutang tunggakan yang harus dibayar sejumlah 40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). maka dimaknai para tergugat sebagian prestasinya telah dilaksanakan, sebagiannya tidak sanggup untuk dipenuhi dan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk berusaha membayar hutangnya;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat telah lalai atau ingkar dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian tersebut kepada Penggugat disebabkan karena keadaan memaksa (*Force majeure*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu hal tersebut pada waktu akan perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga dapat dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini, Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 HIR, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama:

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus melihat uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya. Oleh karenanya Hakim akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua :

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat meminta supaya Pengadilan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Surat Pengakua Hutang No. 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022 adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), serta penipuan (*bedrog*) dan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1322 KUHPerdara, dan Pasal 1328 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa : menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan rumusan wanprestasi tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah terbukti ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022, dan tidak melakukan angsuran sebagaimana Surat Peringatan 1 No. B.15/MKR-I/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024, Surat Peringatan 2 No. B.15/MKR-I/VII/2024, tertanggal 9 Juli 2024, dan Surat Peringatan 3 No. B.22/MKR-I/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, sehingga perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat:

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, Menyatakan bahwa : sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang terletak di Desa Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Luas Tanah 65 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa karena bukti kepemilikan SHM Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1623 Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Luas Tanah 228 M2 berdasarkan Surat Ukur No.00913/Tengguli/2017 untuk menjamin terpenuhinya hutang Tergugat telah ada pada Penggugat, sedangkan fungsi dari sita jaminan adalah agar terpenuhinya hak-hak Penggugat, sehingga petitum ke-4 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petitum Kelima :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 40.808.466.00,- (Empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat : Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memiliki total tunggakan angsuran pinjaman yaitu tunggakan pokok sejumlah Rp. 37.676.931,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp. 3.131.535, (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima rupiah), total tunggakan sejumlah Rp. 40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga Tergugat wajib membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah 40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam petitum kelima gugatan Penggugat meminta pula untuk dinyatakan : apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1177 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama 1. SUWARNO 2. SITI MUZAROH dengan Luas Tanah 65 (enam puluh lima) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 137/JBKT/99, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela, namun bila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Tentang Petitum Keenam

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditolak, maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum keenam Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengalami permasalahan ekonomi yakni Tergugat I yang berprofesi sebagai Nelayan kesulitan mendapat ikan sehingga Para Tergugat belum bisa melunasi sisa hutang Tergugat dan perjanjian hutang belum jatuh tempo sehingga gugatan Penggugat tersebut belum waktunya untuk diajukan gugatan, dikarenakan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2025;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Para Tergugat tidak bisa membuktikan hubungannya tidak dapat membayar sisa hutang karena perolehan ikan yang sedikit atau berkurangnya pendapatan dari Tergugat I, namun sekedar menerangkan adanya kesulitan dalam usaha yang menyebabkan tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Hakim menilai apa yang dialami Tergugat dalam usahanya merupakan suatu resiko dalam berusaha dimana kegiatan usaha ada naik turun dalam memperoleh keuntungan dan hal tersebut tidak termasuk sebagai suatu keadaan memaksa yang dapat membebaskan dirinya dari wanprestasi. Bahwa dengan begitu apa yang disampaikan Tergugat patut untuk dikesampingkan oleh karena jatuh bangunnya perusahaan ialah termasuk resiko dan bukan suatu keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa dalam Posita jawaban Para Tergugat angka 1 (satu) Para Tergugat mengakui telah meminjam pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 dengan angsuran tiap bulannya pada tanggal 19 sebesar Rp.2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). dengan pembagian Pokok Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Bunga Rp.780.951,- (tujuh ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata bahwa pengakuan yang diucapkan di muka hakim cukup menjadi bukti yang sempurna baik yang diucapkan sendiri maupun dari pertolongan orang lain. Sehingga, bukti surat yang diajukan telah diakui kebenarannya sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika Surat Pengakuan Hutang No. 94188005/3405/07/22 Tanggal 19 Juli 2022 antar Penggugat dan Para Tergugat sesuai apa yang diatur pada ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yang menerangkan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dan telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak dalam perikatan, jelas pokok persoalannya, dan adanya sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian dibuat para pihak sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan para pihak dan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Sepanjang persidangan para tergugat tidak dapat membuktikan adanya null and void (syarat objektif tidak terpenuhi) dan voidable (syarat subjektif tidak terpenuhi). Dengan demikian perjanjian dibuat penggugat dan para tergugat sudah sah menurut hukum dan wajib dipatuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang belum waktunya diajukan gugatan, dikarenakan jatuh tempo pada Tanggal 19 Juli 2025, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermedia, 2004), halaman 45, yang menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan hal yang dilarang menurut ketentuan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim meskipun jatuh tempo perjanjian pada tanggal 19 Juli 2025, Para Tergugat diwajibkan untuk membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.864.284.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) paling lambat tanggal 19 setiap bulannya yang mana hal tersebut tidak dipenuhi oleh Para Tergugat meskipun Para Tergugat telah beritikad untuk membayar pada bulan-bulan sebelumnya namun terdapat keterlambatan untuk memenuhi kewajibannya sehingga terjadi penunggakan karena kewajibannya tidak kunjung dilaksanakan berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor : 94188005/3405/07/22 yang jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 18 Juli 2025, namun, Para tergugat juga masih tetap tidak menyelesaikan kewajibannya hingga surat peringatan sudah diberikan pada bulan Maret, Juli, dan Agustus 2024 sejumlah Maka, para tergugat masih memiliki sisa hutang tunggakan yang harus dibayar sejumlah 40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Maka dimaknai Para Tergugat telah melaksanakan sebagian prestasinya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim sudah sepatutnya Jawaban Para Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94188005/3405/07/22 tanggal 19 Juli 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar 40.808.466,- (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Afrizal, S.H., M.Hum. sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 23 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Afrizal, S.H., M.Hum

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp 14.000,00
4. Biaya panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP	Rp 40.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)